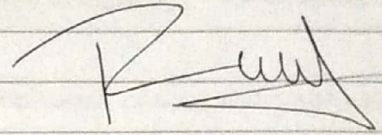


Nama : Daniel Ray Sitorus
NPM : 2112011383
Matrikul : Hukum Perikatan
Dosen : Siti Nurhasanah



Ujian Akhir Semester

1. Actio Pauliana berasal dari hukum romawi dan mempunyai hubungan dengan pasal 1131 KUHPerdata yg menyatakan bahwa: "segala kebendaan si berhutang baik yg bergerak maupun tidak bergerak, baik yg sudah ada maupun yg baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan utu segala perikatan pereorangan"
 - a. Apakah dimaksud dari pernyataan tersebut
 - b. dimanakan letak hubungan antara Actio Pauliana dgn pasal 1131 KUHPerdata
2. Dalam era globalisasi ini, pembawaan syaratz perjanjian merupakan mode yg tidak dapat dihindari. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yg efisien, praktis, dan cepat tidak berbelit-belit. Tetapi bagi konsumen, justru pilihan tidak menguntungkan karena hanya diadaptasikan pada suatu pilihan, yaitu, menerima walaupun dgn kerat hati.
 - a. Apakah makna dari pernyataan dalam perjanjian baik diatas
 - b. " yg dimaksud dgn kontrak baik sertakan produk hukumnya
 - c. " perjanjian baik ini bertentangan dgn asas kebebasan berkontrak, jelaskan
3. Apakah yg dimaksud: (jelaskan sertakan produk hukum)
 - a. perjanjian
 - b. syarat sah perjanjian
 - c. penafsiran perjanjian

Jawab

1. a. Kreditur diberi hak untuk menuntut pembatalan tindakan hukum yg dilakukan debitur atas harta miliknya. Maksud penuntutan pembatalan tersebut adalah harga debitur yg dialihkan kepada pihak lain dapat kembali ke dalam kenayaan debitur.
b. Hubungannya yaitu seorang debitur berapapun besar hartanya tetap mempunyai hak utu mengalihkan hartanya, sehingga dalam hal ini seorang debitur dapat membuat ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata menjadi tidak berarti. Oleh karena itu, ia dapat menyinkronkan hartanya agar tidak terjangkau oleh kreditur sebagaimana

dinyatakan dalam Pasal 1131 KUHPerdata tersebut.

2. a. Perjanjian baku adalah perjanjian tertulis yg termasuk dalam bentuk elektronik yg ditetapkan secara sepihak oleh PUSK dan memuat klausula hukum baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan dan digunakan utk menawarkan produk kepada konsumen secara massal.
- b. Kontrak baku yaitu suatu kontrak tertulis yg dibuat hanya salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali kontrak tersebut tercetak dalam bentuk formulir tertentu oleh satu pihak. Dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani maka terjadi kesepakatan.
- c. Bahwa asas konsensualisme terdapat dalam pasal 1320 jo. pasal 1330 KUHPerdata. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai UU.

3. a. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.
produk hukum: Pasal 1313 KUHPerdata

b.

- c. Penarsiran Perjanjian yaitu bila kehendak yang satu dinyatakan dan diterima dgn jelas bagi pihak lawannya maka tidak ada masalah mengenai isi perjanjian itu bagi kedua belah pihak.
Produk hukum: Pasal 1342, 1343, 1344 KUHPerdata

3. b. Syarat sah perjanjian

- Kesepakatan

↳ masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yg mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan kehendaknya. (Pasal 1328 KUHPer)

- Kecakapan

↳ pihak yg membuat perjanjian haruslah cakap hukum. (pasal 1329 KUHPerdata)

- Hal tertentu

↳ Perjanjian haruslah memiliki objek. (pasal 1333 KUHPerdat)

- Sebab (causa) yg halal

↳ menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian. (pasal 1320 KUHPerdata)